

## Abstract

Peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum di Polres Kudus, faktor-faktor apa saja yang menghambat pada proses penegakan dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut pada tindak pidana perjudian online di Polres Kudus.

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang dipergunakan adalah *yuridis sosiologis*, yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam praktek. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, yang menggambarkan objek menjadi permasalahan yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Di analisis dengan menggunakan teori penegakan hukum dan teori efektifitas hukum.

Pelaksanaan penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online yaitu **Pertama**, Tindakan preventif ini dilakukan oleh Polres Kudus dengan melakukan pengarahannya, terhadap masyarakat untuk memberantas tindak pidana perjudian online. **Kedua**, Tindakan represif yakni dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. Faktor-faktor yang menjadi Hambatan pada proses penegakan hukum tindak pidana perjudian online di Polres Kudus, yakni **Pertama**, Faktor hukum; Peraturan perundang-undangan yang secara khusus belum ada. **Kedua**, Faktor penegak hukum; Kurangnya jumlah personil Khusus Tindak pidana cybercrime di Polres Kudus **Ketiga**, Faktor sarana atau fasilitas; faktor sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kinerja polisi. **Keempat**, Faktor masyarakat; Kurangnya kesadaran hukum masyarakat. **Kelima**, Faktor kebudayaan; Kebudayaan hukum dalam hal ini terkait dengan perilaku masyarakat. Upaya dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku perjudian online di wilayah hukum Polres Kudus yang **Pertama**, Faktor hukum; Peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana perjudian online yang digunakan oleh Polres Kudus masih menggunakan KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. **Kedua**, Faktor penegak hukum; Polres Kudus menambah personil secara Khusus di Bidang ITE dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. **Ketiga**, Faktor sarana atau fasilitas; Polres Kudus memberikan peralatan untuk memfasilitasi yang dibutuhkan dan dana yang diperlukan dalam menangani tindak pidana perjudian online. **Keempat**, Faktor masyarakat; dan Polres Kudus memberikan pengarahannya mengenai kerugian melakukan perjudian online ataupun konvensional. **Kelima**, Faktor kebudayaan. Polres Kudus melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dan masyarakat selain dalam hal penegakan hukum tindak pidana perjudian online. **Kata Kunci : Penegakan, Perjudian Online, Polres Kudus**

## **Abstract**

The researcher wanted to know how the implementation of law enforcement in the Kudus District Police, what factors were hampering the enforcement process and efforts to overcome these obstacles in the online gambling crime at the Kudus Police Station.

In this study the approach method used is sociological juridical, that is in addition to using the principles and principles of law in reviewing, seeing, and analyzing problems, this study also reviews how it is implemented in practice. The research specification used is descriptive analysis research, which describes the object to be a problem which then analyzes and finally draws conclusions from the results of the study. The data used in this study are primary data and secondary data. Analyzed using law enforcement theory and legal effectiveness theory.

The implementation of law enforcement against perpetrators of online gambling is First, This preventive action is carried out by the Kudus Police by directing the community to eradicate online gambling. Secondly, repressive measures, namely by conducting investigations and investigating perpetrators of online gambling. Factors that become obstacles to the process of enforcing online gambling criminal acts in the Kudus Police, namely First, Legal factors; Legislation that specifically does not yet exist. Second, law enforcement factors; Lack of Special personnel Crime cybercrime in the Third Kudus Police, infrastructure and facilities factors; facilities and infrastructure factors greatly affect police performance. Fourth, community factors; Lack of community legal awareness. Fifth, cultural factors; Legal culture in this case is related to people's behavior. Efforts to deal with obstacles in the process of law enforcement against online gamblers in the jurisdiction of the First Kudus Police, Legal factors; Legislation used to ensnare perpetrators of online gambling crimes used by the Kudus Police still uses the Criminal Code and Law Number 7 of 1974 concerning regulating gambling. Second, law enforcement factors; Kudus police added special personnel in the ITE field and improved the quality of human resources. Third, factors of facilities or facilities; Kudus District Police provides equipment to facilitate what is needed and funds needed to deal with online gambling crimes. Fourth, community factors; and the Kudus District Police provided guidance on the loss of doing online or conventional gambling. Fifth, cultural factors. Kudus District Police collaborated with the Kudus Regency Regional Government and the community in addition to the law enforcement of online gambling.

**Keywords: Enforcement, Online Gambling, Kudus Police**